

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT KONTEN DI MEDIA SOSIAL YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI”¹

CHRISTYA A. N. MALAGANI²
Herlyanty Y.A. Bawole³
Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat yang belum paham tentang bahayanya penggunaan sosial media pada anak di bawah umur dan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat terlebih khusus kepada orang tua bagaimana perlindungan Hukum bagi anak korban konten pornografi di media social. kesimpulan yang didapat : 1. Sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang perlindungan anak, anak merupakan “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, dimana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan anak. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi atau dalam bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.yang menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebaran, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dengan bentuk pelanggaran berat, sedang, ringan dan bentuk pidana berat bagi yang melibatkan anak. Yang kemudian terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban di muat dalam undang-undang Nomor No. 31 Tahun 2014. 2. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi secara garis besar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan Undang-undang, kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut, serta dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pornografi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan. Pembinaan dan perlindungan tersebut, diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.⁵

Tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup, sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan pribadinya.⁶

Kemajuan teknologi di era digital ini diiringi dengan dampak negatif maupun positif, terkhusus pada anak. Pada era ini pemanfaatan teknologi secara baik menjadi kunci utama terbentuknya nilai karakter dalam diri anak. Sebaliknya, turunnya moral serta karakter pada anak adalah karena adanya penyimpangan penggunaan teknologi internet yang berlebihan.⁷

Pornografi menjadi salah satu hal yang sangat ditakuti oleh orang tua, pornografi merupakan kata terpopuler yang dicari anak-anak di internet. Hasil ini merupakan temuan dalam survey terbaru lembaga keamanan internet yang sering dipakai anak-anak yaitu: Youtube, Google, Twitter, Instagram, TikTok dan Facebook. Akibatnya anak berusaha sendiri mencari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101299

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Djamil Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 34.

⁶ *Ibid* hal 35.

⁷ <https://unida.ac.id/artikel/pentingnya-masa-golden-age-anak-di-era-digital>

informasi, konten, video dan foto yang mengandung unsur pornografi atau situs-situs dewasa lainnya yang tidak diperbolehkan untuk anak.⁸

Perkembangan kehidupan di masyarakat serta kemajuan teknologi yang sudah dewasa ini secara tidak langsung sudah memicu perkembangan dan juga keberagaman dalam perilaku kejahatan di masyarakat. Kejahatan itu sendiri dapat terjadi kepada siapapun, tidak hanya untuk orang dewasa saja melainkan terhadap anak-anak dan jika di perhatikan juga informasi yang ada di media cetak ataupun media elektronik kasus anak yang dihadapkan atau berhadapan dengan hukum terus mengalami peningkatan. Dan perlindungan kepada anak dalam konstitusi ini dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia menjamin hak katas keberlangsungan hidup, tumbuh dan juga berkembangnya serta menjamin perlindungan anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak juga memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya walaupun anak tersebut tidak meminta. Ini juga sesuai dengan Konvensi hak anak yang suda diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berpendapat tentang prinsip-prinsip umum dalam perlindungan anak, yang terdiri dari non diskriminasi, kelangsungan hidup, kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak tersebut serta menghargai juga partisipasi anak.⁹

Sepanjang tahun 2017 Polda Metro Jaya mencatat terdapat tiga kasus pornografi yang tersangkanya merupakan anak dibawah umur. "Terdapat tiga kasus yang tersangkanya anak di bawah umur, semuanya melalui sosial media." kata Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Didik Putra pada diskusi "Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kejahatan Di Internet." Jakarta, Kamis (28/9).

Didik menjelaskan, kasus pertama terjadi pada Maret 2017, ia menyebut 4 tersangka dalam perkara tersebut yang berinisial D, S, D dan F. Para tersangka dengan sengaja mengunggah foto bugil dirinya sendiri ke media sosial seperti Facebook Twitter dan Whatsapp.

"Mereka masih dibawah umur dan dengan sengaja mengunggah foto bugil diri sendiri di media sosial." ucapnya.

Selain itu Didik menyebut kasus yang sama juga terjadi pada Mei 2017, ia menyebut tersangka berinisial DA mereka video korban secara bugil kemudian di unggah ke media sosial. "Korbannya ini anak-anak di lingkungannya, dia upload di sosial media, sehingga khalayak luas melihat. Tidak hanya itu, baru-baru ini pada September 2017 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meringkus tiga orang tersangka berinisial Y, I, dan H

8

<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/dampak-internet-bagi-anak>

⁹ Saraswasty Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 1.

¹⁰

<https://www.jawapos.com/kasuistika/01133290/miris-8-anak-di-bawah-umur-jadi-tersangka-kasus-pornografi-pada-2017>

yang melakukan transaksi video pornografi melalui Twitter, Telegram dan Whatsapp. Menurutnya, transaksi video pornografi tersebut terdapat didalamnya anak-anak, hal itu merupakan bentuk kejahatan seksual pada anak. ujarnya.¹⁰

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi:

"Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi".

Kehidupan bermasyarakat merupakan tempat bagi anak-anak, dimana mereka bersosialisasi serta membentuk kepribadian, moral, dan karakter selain di keluarga. Kepentingan perlindungan hukum untuk anak lebih besar daripada perlindungan hukum orang dewasa. Sebagai perlindungan hukum terhadap anak beberapa diantaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya kontrol sosial masyarakat dapat melakukan suatu perubahan sosial yang lebih baik, masyarakat juga sebagai *stakeholder* dalam penerapan hukum masyarakat selalu di tuntut partisipasi aktifnya dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arah bagi perjalanan peradaban bangsa, khususnya dalam hal ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang moralitasnya harus dijaga. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap anak akibat penyebarluasan konten di media sosial yang mengandung unsur pornografi ?
2. Bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan pada anak agar tidak menjadi korban penyebarluasan konten di media sosial yang mengandung unsur pornografi ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. ¹² Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian

¹¹ Mayang Ratnasari, Ismail Navianto, Paham Triyoso "Peran Sera Masyarakat Dalam Implementasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹² Ibrahim Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 57.

doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹³

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Konten Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi.

1. Anak Sebagai Korban Penyebaran Konten Pornografi

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Bicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, dan kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁵

Tindak pidana kekerasan seksual yang menargetkan pada anak dibawah umur adalah sebuah tindak pidana yang tidak manusiawi. Ai Maryati Solihah, Anggota KPAI menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 149 kasus anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi, dengan rincian anak korban perdagangan sebanyak 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) terdapat 23 orang, anak korban pekerja 54 orang, korban

adopsi ilegal 11 kasus dan anak yang menjadi mucikari berjumlah 4 kasus.¹⁶ Dilanjutkan oleh data yang dimiliki oleh Unicef periode November 2020 hingga Februari 2021 terdapat 500.000 anak di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual pada rentang usia anak yaitu 12-17 tahun.¹⁷

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu sesuai dengan konsep pidana yang kita anut.

Extrim apabila tindakan pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologi yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.¹⁸

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak

¹³ Amiruddin & Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press. hal 118.

¹⁴ Raharjo Sajipto. *Ilmu Hukum Bandung*, Citra Aditya. hal 40.

¹⁵ Pathalogi Sosial. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 10.

¹⁶ KPAI, "Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April: Dari 35 Kasus Yang Dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak", terdapat dalam [https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korbaneksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-](https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korbaneksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234-anak)

[35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusijumlah-korban-mencapai-234](#), Diakses Sabtu 14 Oktober 2023

¹⁷ Unicef, "Data Survei Baru: Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual dan Perlakuan Yang Salah terhadap Anak Indonesia di Dunia Maya Tidak Diungkap dan Dilaporkan", terdapat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang>. Diakses Sabtu 14 Oktober 2023

¹⁸ Barda N. Arief. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Karya Bakti. hal 32.

berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁹

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan ketidakbijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung.²⁰

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan lex specialis memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan :²¹

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Peranan pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.

Pembinaan di sini merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan membentuk jati diri anak ke arah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Seperti memberikan pemahaman tentang bahaya pornografi bagi pelaku pornografi, bimbingan mental kerohanian, bimbingan nilai-nilai moral dan agama dan bimbingan konseling.

Dari Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada si anak untuk

memberikan kenyamanan kepada si anak yang merupakan haknya.

Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi juga memiliki pengertian anak yang sama yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, dan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f juga dijelaskan bahwa pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pornografi anak adalah pelibatan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak dalam pengambilan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi (sosial media) dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi anak dianggap sebagai tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak. Pelarangan pornografi anak tercantum jelas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. kekereasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak”.²²

Anak juga sebagai korban diberikan perlindungan hukum melalui dengan Undang-undang nomor No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:²³

a. Saksi dan Korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

¹⁹ Wiranata I. Gede & Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. hal, 233.

²⁰ Jauhari Iman & Seleka Kapita. *Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak*. Bandung: Cita Pustaka. hal, 1.

²¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²² <https://heylaw.id/blog/hukum-pornografi-anak-dalam-ruang-siber>

²³ Undang-undang nomor 31 Tahun 2014

- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- 16) Mendapat pendampingan.

2. Akibat Hukumnya Bagi Anak Yang Menyebarkan Konten Pornografi.

Berikut merupakan regulasi aturan yang Tersangka atau pelaku penyebarluasan Konten Pornografi di Indonesia yaitu :

Pasal 282 Angka 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi²⁴

- a. Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pada pasal ini juga menyatakan tentang pelaku yang melakukan tindakan mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam atau tanpa izin. Dalam beberapa kasus malicious distribution, pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent. (Runtu, 2021: 180).
- b. Pasal 9 mengatur tentang perbuatan melarang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁵

- a. Pasal 27 ayat(1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (4) dapat dikenakan bagi mereka yang penyebarluaskan foto atau video pornografi milik korban dalam melakukan tindak pidana malicious distribution. Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) di UU ITE adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini.
- b. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
- c. Pasal 29 jo. Pasal 45 B, “Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”
- d. Pasal 26 ayat (3) dan (4) memungkinkan korban dapat mengajukan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) terhadap konten pornografi yang mana dirinya menjadi objek, melalui penetapan pengadilan. Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu.

Anak yang telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dan melawan hukum akan mendapatkan akibat hukumnya, anak tersebut segera diajukan ke persidangan khusus anak, serta penanganannya lebih mengkhusus seperti:

²⁴ UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Penyidikanya adalah penyidik yang khusus untuk menyelidiki kasus anak.
- Hakimnya adalah hakim yang khusus mengadili anak.
- Hakim banding adalah hakim banding anak.

Bila seorang anak melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi yang melawan hukum dikategorikan sebagai anak nakal melanggar norma kesusilaan dapat diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 51 menyatakan putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat memohon peninjauan kembali oleh anak atau orang tua dan penasihat hukumnya pada Mahkamah Agung dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Anak yang telah melakukan Tindak Pidana akan diberikan sanksi dan hukum yaitu:

- Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua wali, orang tua asuh.
- Anak diserahkan kepada negara untuk dapat mengikuti pendidikan, dan dibina, serta dilatih bekerja.
- Anak diserahkan kepada departemen sosial kemasyarakatan yang bergerak untuk dibina dan dibimbing dibidang pendidikan.

Anak yang telah menjadi Pelaku Tindak Pidana akan mendapatkan pertimbangan hukum dari Hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi terhadap Anak di bawah umur:

- a. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan Anak. Tahap penyidikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian adalah suatu proses awal dimana proses penyidikanlah tersangka bergantung menunggu hasil yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan hasil kebenaran atas perbuatannya yang telah dilakukan apakah benar terbukti telah melakukan tindak pidana.
- b. Penangkapan dan Penahanan Anak. Proses awal suatu perkara tindak pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyidikan. Penahanan adalah suatu tindakan berupa pengurangan sementara dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan (Rutan).
- c. Tahap Penuntutan Pada Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).

Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi akan diupayakan dilakukan diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan anak dari proses diluar peradilan pidana. Pada penuntut umum melakukan proses pertama yaitu proses mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban secara kekeluargaan dalam membahas perkara yang terjadi apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga kepentingan pelaku yang masih dibawah umur.

3. Pertimbangan Hakim Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.

Sidang anak dilakukan di dalam ruangan khusus dan dilakukan secara tertutup. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi terdakwa yang melakukan tindak pidana Penyebaran Konten Pornografi yang melawan hukum dan melanggar norma kesusilaan, harus terkait dan selalu berpedoman dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak memiliki hak untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dan tidak dapat merusak masa depan anak demi kepentingan anak itu sendiri agar lebih baik, dengan terkait oleh undang-undang, Hakim bisa mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman dan sanksi pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Putusan terhadap anak pelaku penyebaran konten pornografi, Hakim dalam membuat pertimbangan putusnya dapat dilihat dari 2 kategori.

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis yaitu:

- Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut umum, dari sebuah surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Hakim dapat menjadikan dakwaan tersebut sebagai pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana.
- Keterangan Terdakwa, pada saat pemeriksaan oleh hakim, anak dipersilahkan untuk berbicara sesuai apa yang ia alami dan ia lakukan sehingga melawan hukum, tanpa membuat anak tersebut merasa terintimidasi.
- Keterangan Saksi, pada saat dipersidangan sangat diperlukan adanya saksi yang benar-benar tau kejadian pada saat itu, untuk memperkuat bukti-bukti bahwa terdakwa memang benar bersalah dan telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.
- Barang Bukti, seluruh benda yang ada dan terkait pada saat pelaku melaksanakan tindakan melanggar hukum, dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim.

Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis yaitu:

- Latar belakang perbuatan terdakwa adalah suatu keadaan yang dialami oleh terdakwa, dimana pelaku yang dapat menyebabkan terdakwa memiliki niat atau keinginan yang sangat keras dan tidak dapat mengontrol diri yang ada pada diri terdakwa bisa melakukan suatu tindakan pidana yang melawan hukum.
- Akibat Perbuatan, adalah suatu perbuatan tindak pidana yang melawan hukum dan melanggar norma yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan adanya korban yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan kerugian bagi diri terdakwa sendiri akibat perbuatannya yang melawan hukum.
- Keadaan Sosial Ekonomi Pelaku, yaitu dimana keadaan pekerjaan atau pendidikan pelaku sesuai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi atau kedudukan posisi terdakwa harus dipertimbangkan dalam

menjatuhkan suatu putusan perkara yang berupa pemidanaan yang diputuskan hakim.²⁶

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan konten pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

- 1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Pornografi beraskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada agama.
- b. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
- c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Undang-Undang Pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang berbeda, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dan pornografi. Aturan hukum ini diharapkan cukup menjawab kekhawatiran semua orang tua dari ancaman pornografi yang semakin mengancam anak di era teknologi modern ini.²⁷

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁸

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat menjerat pornografi di media sosial. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Pengaturan pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet.

Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”.³⁰

Ada beberapa perspektif dalam memandang anak sebagai korban penyebarluasan pornografi:

1. Anak menjadi korban penyebarluasan konten pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, bahkan fisiknya dirusak oleh pornografi.
2. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena eksploitasi secara seksual menjadi subjek materi pornografi.

Dan Media Sosial”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10 No. 2. hlm, 233.

²⁸ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

²⁹ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³⁰ Mohd. Y. Daeng, Wan T. Hidayat, Silfina Ilyas

“*Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Pornografi Di Indonesia*” Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai: Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 66. hlm, 5.

²⁶ Komang Wiraguna, Laksmi Dewi, I M. Widyantara “*Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur*” Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali: Jurnal Analogi Hukum.

²⁷ Rini Fitriani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet*

3. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi akan terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi pornografi.
4. Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.³¹

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 – Pasal 18) sebagai berikut:

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³²

BAB II Kebijakan Yang Harus Dilakukan Pada Anak Akibat Konten Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.³³

Sebelum masuk pada kebijakan, ada banyak faktor yang menjadi penyebab bagi anak terejerumus dalam konten pornografi dalam media sosial, tetapi ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai faktor dominan diantaranya adalah:

1. Kurangnya Perhatian Dan Pendidikan Agama Oleh Keluarga.
Orang tua adalah toko percontohan oleh anak-anak termasuk di dalam aspek kehidupan sehari-hari tetapi di dalam soal keagamaan hal itu seakan-akan terabaikan, sehingga mudah untuk menerima hal buruk tidak terkecuali pornografi.
2. Pengaruh Lingkungan Yang Tidak Baik.
Manusia selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungan untuk bertahan hidup sehingga keberadaan lingkungan akan sangat mempengaruhi individu di dalam lingkungan itu sendiri, ketika lingkungan hidup kita tidak baik maka individu-individu yang berada di dalamnya akan terpengaruh dengan keadaan ini.
3. Tekanan Psikologi Yang Dialami Anak.
Beberapa anak mengalami tekanan psikologi ketika di rumah diakibatkan adanya perceraian atau pertengkaran orang tua yang menyebabkan si anak tidak betah di rumah dan mencoba menghibur diri dan pada keadaan ini pengaruh negatif lebih mudah diterima daripada nasehat positif.
4. Peranan Media Sosial.
Anak adalah kelompok atau golongan yang muda terpengaruh, karena anak sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti film atau berita yang sifatnya kekerasan dan sebagainya.
5. Gagal Dalam Studi Atau Pendidikan.
Anak yang gagal dalam pendidikan atau tidak mendapat pendidikan, mempunyai waktu senggang yang banyak, jika waktu itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya bisa menjadi hal yang buruk ketika dia berkenalan dengan hal-hal yang tidak baik untuk mengisi kekosongan waktunya dengan membuat konten yang mengandung unsur pornografi.
6. Perkembangan Teknologi Modern.

Dengan perkembangan teknologi modern saat ini seperti mengakses informasi dengan cepat, mudah dan tanpa batas juga memudahkan anak untuk mendapatkan hiburan yang sebenarnya tidak sesuai dengan mereka dengan mengakses situs porno melalui media sosial.³⁴

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia, serta Peran Masyarakat:

Pemerintah dan masyarakat juga membuat berbagai kebijakan untuk melindungi anak-anak dari pornografi di media sosial. Upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang menindak tegas pelaku di balik industri pornografi di negara ini;
- b. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang membuat perusahaan *Internet Service Provider* (ISP) melakukan pembatasan akses ke situs yang mengandung unsur pornografi;
- c. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang membatasi kemampuan situs pencari (*search engine*);
- d. Masyarakat dan pengusaha mengawasi berbagai kafe dan warung internet, bilamana ada anak-anak yang datang kesana untuk mengakses apapun yang mengandung situs pornografi;
- e. Masyarakat ikut memberikan penjelasan betapa bahayanya mengakses situs pornografi dan berhubungan dengan orang asing di internet.³⁵

Pemerintah membuat lembaga pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/dan atau korban, yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tidak hanya itu, Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebuah lembaga negara yang bertugas secara khusus untuk mengawasi perlindungan anak di Indonesia. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Kesejahteraan sosial anak adalah upaya sistematis dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.³⁶

³³https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html

³⁴ Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari "Pornografi Pada Kalangan Remaja" Universitas Padjajaran Vol 7. No 1 2020 hal. 139-140.

³⁵ Ventje J. L. Engel "Upaya Melindungi Anak-Anak Dari Pornografi Di Internet" Jurnal Sosioteknologi. hal 64.

³⁶ Yuvira Isnayita, Ulva M. Khakim "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial TikTok Dan Instagram" Universitas PGRI Madiun. hal, 10.

Tindakan *cyber crime* yang tidak sedikit memakan korban, pada akhirnya mendorong banyak pihak untuk berupaya mengatasinya baik dari segi regulator yakni pemerintah, maupun stakeholder lainnya seperti swasta, maupun Masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa hal yang bisa mendorong pencegahan tindakan *cyber crime* adalah sebagai berikut:

1. *Education User*. Melakukan edukasi kepada Masyarakat pelaku IT untuk lebih waspada terhadap *cyber crime*.
2. *Use Hacker Perspective*. Pentingnya menggunakan perspektif peretas agar kita mengetahui tindakan yang perlu dilakukan untuk mengamankan sistem.
3. Perkuat keamanan sistem dan patuhi aturan yang berlaku, bisa menggunakan security pihak ketiga agar memperkuat sistem dan patuhi aturan dari pemerintah sehingga keamanan sistem juga dapat lebih terjamin.

Permasalahan *cyber child pornography* yang kompleks harus ditangani secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan peran pemerintah dalam penyelenggara negara sekaligus regulator yang berhak atas keamanan negara. Indonesia yang menempati urutan teratas dalam *cyber crime* di dunia telah melakukan berbagai upaya pencegahan hingga penanggulangan *cyber crime*, diantaranya:

1. Undang-Undang ITE. Sebagai pendekatan hukum terhadap keamanan cyber, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah terjadinya *cyber crime*, namun Undang-Undang ITE ini masih harus dievaluasi kembali karena banyak pasal yang kurang relevan.
2. Pemblokiran. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk melindungi anak-anak atau remaja Indonesia terpapar konten negatif seperti situs *pornography*.
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang belum bertujuan untuk mencegah terjadinya *cyber crime* yang memiliki 8 fungsi. Diantaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi, dan penanggulangan *e-commerce*, persandian, diplomasi *cyber*, pusat manajemen *cyber crime*, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan *cyber*.
4. Fokus SDM. Pemerintah menyelenggarakan berbagai program yang fokus kepada pembenahan SDM yang terlatih seperti pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) serta penyelenggaraan kompetisi yang berbasis teknologi.

Menangani *cyber child pornography*, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi, upaya pemblokiran atau sekedar membentuk Undang-Undang. Namun, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam mengatasi *cyber child pornography* ini. Upaya edukasi terhadap masyarakat saat ini telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, diantaranya adalah:

1. Pemblokiran situs-situs dewasa oleh pemerintah juga harus didukung oleh orang tua sebagai fasilitator pertama pada anak.

2. Kepolisian Republik Indonesia juga telah meluncurkan program pengamanan anak di dunia maya (*save children on the internet*) guna mencegah anak terpapar konten-konten negatif yang ada di internet.
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanggulangan *cyber child pornography* dan badan aduan masyarakat terkait serangan-serangan malware.
4. Pendekatan sosiokultural dan sosialisasi masyarakat melalui seminar, pelatihan dan kompetisi. Beberapa pelatihan yang telah diadakan adalah pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bidang *networking* dan melakukan pelatihan-pelatihan ke sekolah dan universitas-universitas untuk mensosialisasikan materi mulai dari jaringan, mikrotik, hingga pemanfaatan internet sehat.
5. Pembuatan video animasi digital hero Indonesia (Digihero) sebagai bentuk sosialisasi pemerintah bagaimana memanfaatkan internet dengan baik dan benar.
6. Melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi seperti INAICTA, AICTA, Duta Internet CAKAP, dan Kartini *Next Generation*. Kompetisi ini diselenggarakan untuk sebagai ajang untuk pembelajaran terhadap pencegahan tindakan *cyber child pornography*.³⁷

2. Kebijakan Perusahaan Platform Media Sosial:

Perkembangan teknologi informasi membuat munculnya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi sehingga aturan yang menjamin perlindungan kehidupan pribadi menjadi cepat usang, aturan dimana individu memiliki hak untuk melindungi dan mengendalikan akses informasi pribadi sebaiknya terus diperbaharui agar relevan dengan tantangan serta ancaman pelanggaran privasi. Platform bekerja dengan menciptakan alat pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan yang lebih baik untuk menyaring konten di platform mereka, tetapi sistem ini masih belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi konten yang harus mereka hapus atau posting yang melanggar kebijakan mereka sendiri. Platform bertanggung jawab dalam mengizinkan dan membatasi pengguna sesuai kebijakan perusahaan, sehingga platform media sosial umumnya menyediakan ketentuan layanan dan standar yang wajib dipatuhi oleh pengguna serta memiliki mekanisme untuk memoderasi konten yang menyimpang. Dalam hal ini, konten-konten yang setidaknya telah menjadi perhatian untuk dihilangkan dalam platform media sosial seperti *Nonconsensual Pornography* yang merupakan pendistribusian nonconsensual gambar pribadi seseorang yang terlibat dalam aktivitas seksual, atau disajikan dengan cara seksual, maka dari itu platform berhak untuk menonaktifkan akun pengguna manapun yang melanggar kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan dan layanan, contoh lain seperti

³⁷ Ida B. W. Dharma "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia"

distribusi konten pornografi dengan dimonetisasi secara online. Untuk meminimalisir berbagai macam tindak tersebut, platform bertanggung jawab dalam mengizinkan dan membatasi pengguna sesuai kebijakan perusahaan sehingga platform media sosial umumnya menyediakan ketentuan layanan dan standar yang wajib dipatuhi oleh pengguna serta memiliki mekanisme untuk memoderasi konten yang menyimpang. Teori-teori pertanggungjawaban korporasi antaran lain:

a) *Teori Direct Corporate Criminal Liability*

Yakni pertanggungjawaban korporasi secara langsung, bertindak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat kelompok tetapi bersifat pribadi.

b) *Teori Strict Liability*

Yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan. Tanggung jawab perusahaan dapat dilihat dalam konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu pertimbangan perusahaan dan respon terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan keselamatan konsumen karena perusahaan memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi konten yang layak diterbitkan.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang perlindungan anak, anak merupakan “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, dimana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan anak. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi atau dalam bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat yang menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebaran, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dengan bentuk pelanggaran berat, sedang, ringan dan bentuk pidana berat bagi yang melibatkan anak. Yang kemudian terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban di muat dalam undang-undang Nomor No. 31 Tahun 2014 . Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan sebagai undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Undang-undang pornografi lebih

memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang sangat berat.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi secara garis besar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan Undang-undang, kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut, serta dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

B. SARAN

1. Harus ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang ITE mengenai pornografi anak mengingat kasus pornografi pada anak dalam media sosial dan internet semakin meningkat dan kepada Pemerintah dan Lembaga-lembaga yang berkaitan hendaknya dapat bekerja sama untuk merancang kebijakan-kebijakan baru yang lebih efisien sebagai langkah pertama pemenuhan perlindungan terhadap hak anak serta perlu adanya penegasan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyebarluasan konten video pornografi agar adanya efek jera dan memberikan kepastian hukum kepada korban.
2. Perlu adanya Kerjasama bersama antara masyarakat, keluarga serta dunia pendidikan untuk memberikan edukasi terhadap subjek yang dikategorikan sebagai anak tentang bahayanya Konten pornografi dan implikasi hukum serta sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana mengenai pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin & Asikin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press.
- Arief N. Barda. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Karya Bakti.
- Djamil Nasir. 2012. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djubaedah Neng. 2009. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hawari Dadang. 2010. *Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

³⁸ Fahrul A. Aziz, Happy Y. Anggraeni “Pertanggung Jawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Publikasi Konten Yang Mengandung Unsur

Pornografi” Universitas Nusantara Indonesia. hal, 2287.

- Ibrahim Jhonny. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jauhari Iman. 2003. *Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak*, Bandung: Cita Pusaka.
- Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989.
- M. Arifin. 1990. *Psikologi Dan Hubungan Dengan Aspek Kehidupan Rohanniah Manusia*, Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Pathalogi Sosial. 2010. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo Sajipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Saraswasty Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sir. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Walyudi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Wiranata I. Gede & Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Witanto Y. D. 2012 *Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Kawin*, Jakarta: Kencana.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 88.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

JURNAL:

- Famahato Lase, Noibe Halawa “*Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi*”, Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022.
- Fahrul A Aziz, Happy Y Anggraeni “*Pertanggung Jawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Publikasi Konten Yang Mengandung Unsur Pornografi*”, Universitas Nusantara Indonesia 2023.
- Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari “*Pornografi Pada Kalangan Remaja*” Universitas Padjajaran Vol 7. No.1 2020.
- Ida B W Dharma “*Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia*”, Fakultas Hukum

- Universitas Tabanan: Jurnal Ganec Swara Vol.16 No. 2, 2022.
- Inge Hutagalung, “*Sosialisasi Penanggulangan Dan Pencegahan Kecanduan Pornografi Di Kalangan Remaja Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat*”, Jurnal Abdi Moestopo, Vol. 1 No.1, 2018.
- Komang Wiraguna, Laksmi Dewi, Made Widyantara “*Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur*”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali: Jurnal Analogi Hukum, 2020.
- Mayang Ratnasari, Ismail Navianto, Paham Triyoso “*Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Tindak Pidana Perseubuhan Oleh Anak*” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Mohd. Y. Daeng, Wan T. Hidayat, Silfina Ilyas “*Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*”, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai: Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 66, 2002.
- Rini Fitriani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet Dan Media Sosial*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No.2, 2015.
- Ventje J L Engel “*Upaya Melindungi Anak-Anak Dari Pornografi Di Internet*”, Jurnal Sosioteknologi, 2012.
- Yuvira I, Ulva M Khakim “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Tiktok Dan Instagram*” Universitas PGRI Madiu 2021.

INTERNET:

- <https://ayoguruberbagi.kemendikbud.go.id/artikel/dampak-internet-bagianak>
- <https://www.jawapos.com/kasuistika/01133290/miris-8-anak-di-bawahumur-jadi-tersangka-kasus-pornografi-pada-2017>
- <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-konten/?amp=1>
- <https://indeksnews.com/inilah-3-jenis-konten-negatif-di-media-sosial/>
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/1171/ini-konten-negatif-yang-dominan-di-indonesia/0/sorotan_media
- <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171136331140673089.pdf>
- <https://eprints.umm.ac.id/45725//3/jiptumpp-gdl-widiyawati-43562-3-babii.pdf>
- <https://www.quareta.com/post/maraknya-konten-pornografi-di-media-sosial>
- <https://unida.ac.id/artikel/pentingnya-masa-golden-age-anak-di-era-digital>
- <https://heylaw.id/blog/hukum-pornografi-anak-dalam-ruang-siber>

<https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum-prlindungan-anak-terhadap-pornografi/>

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html

<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korbaneksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusijumlah-korban-mencapai-234>